



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 006, Muara Plantau, Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Selama beracara beralamat di RT 13, Tamiang Layang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 006, Muara Plantau, Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur. Adapun selama beracara beralamat di RT 13, Tamiang Layang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2019/PA.Tml



register perkara Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di muka sidang, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* panggilan Nomor 0059/Pdt.P/2019/PA.Btk. tanggal 04 Desember 2019 yang dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menyebutkan bahwa "*apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut*", oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon tersebut harus digugurkan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyyah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Sulyadi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	316.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2019/PA.Tml